



BUPATI SERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 69);

13. Peraturan ...

13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 53);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 1).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 95);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 44);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Per 31 Desember 2021 memuat laporan keuangan yang meliputi :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Arus Kas;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 2 ...

Pasal 2

(1) Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, sebagai berikut :

| | | |
|-------------------------|------------------------|----------------------|
| a. Pendapatan | Rp3.134.683.662.174,00 | |
| b. Belanja dan Transfer | Rp3.050.886.117.144,00 | |
| Surplus/(Defisit) | | Rp 83.797.545.030,00 |
| c. Pembiayaan | | |
| 1) Penerimaan | Rp 143.099.446.473,00 | |
| 2) Pengeluaran | Rp 106.104.500.000,00 | |
| Pembiayaan Neto | | Rp 36.994.946.473,00 |

(2) Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. Selisih anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp185.360.002.959,00) dengan rincian sebagai berikut :

| | | |
|--|------------------------|-------------------------|
| 1. Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp3.320.043.665.133,00 | |
| 2. Realisasi pendapatan | Rp3.134.683.662.174,00 | |
| Selisih kurang | | (Rp 185.360.002.959,00) |

b. Selisih anggaran belanja dan transfer dengan realisasi belanja sejumlah (Rp306.152.494.462,00) dengan rincian sebagai berikut :

| | | |
|--|------------------------|-------------------------|
| 1. Anggaran belanja dan transfer setelah perubahan | Rp3.357.038.611.606,00 | |
| 2. Realisasi belanja dan Transfer | Rp3.050.886.117.144,00 | |
| Selisih kurang | | (Rp 306.152.494.462,00) |

c. Selisih anggaran surplus/defisit dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp46.802.598.557,00 dengan rincian sebagai berikut :

| | | |
|--------------------------------------|------------------------|----------------------|
| 1. Anggarandefisit setelah perubahan | (Rp 36.994.946.473,00) | |
| 2. Realisasi surplus | Rp 83.797.545.030,00 | |
| Selisih lebih | | Rp 46.802.598.557,00 |

d. Selisih anggaran penerimaan pembiayaan dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp250.895.500.000,00) dengan rincian sebagai berikut :

| | | |
|---|----------------------|------------------------|
| 1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp393.994.946.473,00 | |
| 2. Realisasi penerimaan pembiayaan | Rp143.099.446.473,00 | |
| Selisih | | (Rp250.895.500.000,00) |

e. Selisih anggaran pengeluaran pembiayaan dengan realisasi pengeluaran pembiayaan adalah (Rp250.895.500.000,00) dengan rincian sebagai berikut:

| | | |
|-------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan | Rp357.000.000.000,00 | |
| 2. Realisasi pengeluaran pembiayaan | Rp106.104.500.000,00 | |
| Selisih | | (Rp250.895.500.000,00) |

f. Selisih ...

f. Selisih anggaran pembiayaan neto dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|---|---------------------|
| 1. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan | Rp36.994.946.473,00 |
| 2. Realisasi pembiayaan neto | Rp36.994.946.473,00 |
| Selisih kurang | (Rp 0,00) |

g. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah :

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1. Surplus (Pendapatan-Belanja) | Rp 83.797.545.030,00 |
| 2. Pembiayaan Neto | Rp 36.994.946.473,00 |
| Jumlah | Rp120.792.491.503,00 |

Pasal 3

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, sebagai berikut :

| | |
|---|----------------------|
| a. Saldo Anggaran Lebih Awal | |
| 1) Penggunaan SAL sebagai Penerimaan | Rp 53.994.946.473,00 |
| 2) Pembiayaan Tahun Berjalan | Rp 53.994.946.473,00 |
| Sub Jumlah | Rp 0,00 |
| b. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran | Rp120.792.491.503,00 |
| Sub Jumlah | Rp120.792.491.503,00 |
| c. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya | |
| Lain-lain | Rp 0,00 |
| Saldo Anggaran lebih Akhir | Rp120.792.491.503,00 |

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

| | |
|---------------------|------------------------|
| a. Jumlah Aset | Rp4.445.031.430.258,02 |
| b. Jumlah Kewajiban | Rp 165.089.323.653,07 |
| c. Jumlah Ekuitas | Rp4.279.942.106.604,95 |

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d sebagai berikut:

| | |
|--|------------------------|
| a. Jumlah Pendapatan - LO | Rp3.415.142.661.072,30 |
| b. Jumlah Beban Operasional - LO | Rp2.998.307.461.150,40 |
| c. Surplus dari Kegiatan Non Operasional | Rp 416.835.199.921,90 |
| d. Jumlah Pos Luar Biasa - LO | Rp 0,00 |
| e. Surplus - LO | Rp 416.835.199.921,90 |

Pasal 6 ...

Pasal 6

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e Per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

| | |
|--|------------------------|
| a. Arus kas dari aktivitas operasi | Rp485.315.189.442,00 |
| b. Arus kas dari aktivitas investasi | (Rp401.517.644.412,00) |
| c. Arus kas dari aktivitas pendanaan | (Rp 17.000.000.000,00) |
| d. Arus kas dari aktivitas transitoris | Rp 69.870.458,00 |
| e. Kenaikan/Penurunan Kas | Rp 66.867.415.488,00 |
| f. Saldo awal kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran | Rp 53.994.946.473,00 |
| g. Saldo akhir kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran | Rp120.862.361.961,00 |
| h. Saldo kas di Bendahara Penerimaan | Rp 0,00 |
| i. Saldo kas per 31 Desember tahun 2021 | Rp120.862.361.961,00 |

Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f sebagai berikut :

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| a. Ekuitas Awal | Rp 3.793.025.413.527,94 |
| b. Surplus – LO | Rp 416.835.199.921,90 |
| c. Koreksi Ekuitas Lainnya | <u>Rp 70.081.493.155,11</u> |
| d. Ekuitas Akhir | Rp4.279.942.106.604,95 |

Pasal 8

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 9

(1) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas;
 1. Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 2. Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 3. Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

4. Lampiran ...

- 4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III : Laporan operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan arus kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2021 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
 - 1. Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
 - 2. Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/ rugi) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2021, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 8 September 2022

BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 8 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2022 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG, BANTEN; (2, 22/2022)

**Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SERANG
ttd
SUGI HARDONO, SH., MM
NIP. 19670321 199203 1 008**